

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan kondisi lingkungan dan iklim global telah menjadi isu kritis yang mendapat perhatian dunia. Perubahan tersebut disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat dari deforestasi dan degradasi hutan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) melaporkan terdapat sekitar 420 juta hektar hutan dunia berkurang selama tahun 1990-2020 (Mustika, 2022). Studi yang telah dilakukan dan dipublikasikan di jurnal *Proceedings of the National of Sciences* (PNAS) membandingkan data kepunahan hutan dari tahun 2000-2019 berdasarkan dataset *Global Forest Change* dengan koordinat geografis tambang industri yang beroperasi pada periode yang sama menunjukkan bahwa dari 26 negara, ada empat negara yang bertanggung jawab terhadap deforestasi tropis yang disebabkan oleh operasi pertambangan, yaitu Brazil, Indonesia, Ghana, dan Suriname (Priyambodo, 2022)

Studi tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia menyumbang lebih dari setengah atau sekitar 58,2% dari deforestasi tropis oleh kegiatan industri pertambangan, salah satunya yaitu ekstraksi batu bara di Provinsi Kalimantan Timur yang diperluas untuk memenuhi permintaan bahan bakar batu bara dari China dan India (Priyambodo, 2022). Selain itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan konsesi lahan untuk tambang nikel di Indonesia mencapai 1.037.435,22 hektar pada 2022 dengan lahan seluas 765.237,07 hektar berada dalam kawasan hutan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan apabila

dibandingkan dengan tahun 2021. Sebagai akibat dari perluasan tersebut, deforestasi di Indonesia juga akan meningkat dan akan meningkatkan lapisan emisi gas rumah kaca (Liputan6.com, 2023)

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pertambangan sangat bergantung pada pembiayaan dari pihak eksternal salah satunya yaitu dari lembaga perbankan. Ditemukan 90% bank dari negara G20 memberikan pinjaman kepada perusahaan sektor pertambangan yang terlibat dalam kerusakan hutan, polusi air, dan pelanggaran hak asasi manusia (Forests&Finance, 2022). Pembiayaan bank umum di sektor pertambangan didorong oleh subsektor pertambangan batu bara, logam, dan bijih timah yang tumbuh signifikan mulai kuartal ketiga tahun 2022 sebesar 49,51% (yoy) dari Rp147,23 triliun menjadi Rp220,21 triliun dan meningkat 22,66% (yoy) menjadi Rp270 triliun pada kuartal ketiga tahun 2023 dengan porsi kredit mencapai 3,95% dari total kredit perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Meskipun permasalahan lingkungan tidak secara langsung dipengaruhi oleh industri perbankan, namun keterlibatannya dapat terlihat jelas dalam penyaluran kredit dan operasi terkait kredit untuk nasabahnya (Budiantoro, 2014). Pertumbuhan penyaluran kredit di sektor ekonomi pertambangan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan batu bara yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia (Laras, 2024). Jika dilihat dari segi perekonomian, meningkatnya permintaan dan produksi batu bara memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Namun, penyaluran kredit perbankan ke perusahaan yang tidak ramah lingkungan tentunya menjadi penyimpangan di

tengah upaya pemerintah untuk mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan (Pratama, 2023).

Sebagai upaya sektor jasa keuangan dalam mendukung kebijakan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan serta mengeluarkan peraturan terkait implementasi *Sustainable Finance* dan *Green Bond* dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik serta POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagai tindak lanjut dari peluncuran *roadmap* tersebut. Oleh karena itu, sektor perbankan perlu untuk beradaptasi dan memulai transformasi dalam kegiatan bisnisnya, salah satunya dengan menerapkan praktik hijau yang dalam dunia perbankan dikenal sebagai *green banking* sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan. *Green banking* didefinisikan sebagai sebuah inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan perbankan untuk memprioritaskan keberlanjutan dalam pemberian pinjaman dan aktivitas operasional perusahaan (Budiantoro, 2014).

Fenomena deforestasi dan degradasi hutan sebagai dampak pendanaan bank kepada perusahaan yang tidak ramah lingkungan menunjukkan urgensi terhadap praktik dan pengungkapan *green banking*. PT. Bank Central Asia (BCA) merupakan salah satu bank yang mulai aktif menerapkan praktik *green banking* melalui komitmen untuk mendukung pembiayaan dan pengembangan produk pada penggunaan energi baru terbarukan serta mulai mengurangi porsi kredit di sektor tambang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *green banking*. Kurniawan, dkk (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa implementasi dan pengungkapan *green banking* dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan didefinisikan sebagai suatu alat untuk menganalisis seberapa efektif dan benar perusahaan telah menggunakan standar pelaksanaan keuangan (Hutabarat, 2021). Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio *return on asset* (ROA) mengindikasikan bahwa perusahaan dengan laba tinggi memiliki dana yang besar sehingga dapat berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan informasi (Rheadanti, 2017).

Faktor lain yaitu adanya *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk mengelola dan mengendalikan suatu perusahaan (Rankin *et al.*, 2018). Di Indonesia sendiri belum terdapat pedoman pelaporan khusus sebagai *guideline* implementasi *green banking*, sehingga pelaporan *green banking* dilaporkan dengan pola yang beragam. Oleh karena itu, peran tata kelola perusahaan sebagai pengambil kebijakan sangat diperlukan serta sangat penting dalam sektor keuangan, dimana bank menghadapi masalah risiko pengembalian kepada pemegang saham sekaligus harus menghadapi risiko sosial dan lingkungan yang timbul dari tekanan untuk menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan (Petro, dkk, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dapat mendorong pengambilan keputusan yang mempertimbangkan keberlanjutan bisnis serta tidak merugikan para pemangku kepentingan (Handajani, 2019). Mekanisme tata kelola dalam penelitian ini dilihat

dari fungsi pengelolaan perusahaan, pengawasan, dan pengendalian yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional yang diduga akan berpengaruh terhadap praktik pelaporan *green banking*.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menggunakan faktor-faktor termasuk kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoque *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *return on assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian yang dilakukan oleh Bose, *et al.* (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, pedoman regulasi *green banking*, dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian yang dilakukan oleh Petro, dkk (2023) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green*

*banking*, dan komisararis independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan jumlah penelitian mengenai praktik *green banking* yang masih terbatas menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini menggabungkan aspek keuangan dan nonkeuangan yang memengaruhi pengungkapan *green banking*. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 pada POJK No. 51/POJK.03/2017, penerapan keuangan berkelanjutan bagi perbankan dimulai pada 1 Januari 2019, sehingga periode penelitian akan dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2022 untuk memperoleh hasil yang lebih relevan dan terkini serta untuk melihat apakah praktik dan pengungkapan *green banking* mengalami perkembangan sejalan dengan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan hasil dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas dan tata kelola perusahaan yang diukur dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori, praktik, maupun kebijakan, diantaranya:

1. Kontribusi Teori

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *green banking* serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pembaca mengenai *green banking*.

2. Kontribusi Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan oleh bank dalam

meningkatkan pengungkapan *green banking* serta menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki praktik *green banking* dalam perusahaan.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan.

## 1.5. Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan tahun 2019-2022.

## 1.6. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Terdiri atas landasan teori dan kerangka konseptual yang mendasari penelitian, uraian penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri atas jenis penelitian, objek penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdiri atas hasil analisis data serta menjawab hipotesis penelitian berdasarkan hasil dari olah data yang diperoleh.

#### BAB V PENUTUP

Terdiri atas kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

